

### **BAB III**

## **MONOGRAFI NAGARI TARUNG-TARUNG, KECAMATAN RAO, KABUPATEN PASAMAN**

### **3.1. Sejarah Nagari**

Menurut cerita turun temurun dikalangan Masyarakat Taruang-Taruang, Zaman dahulu kala hidup sekelompok masyarakat yang mula-mula mendiami Daerah ini. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada saat itu hidup dengan cara berdampingan dengan mata pencaharian dengan bertani. Karena daerah Tarung-Tarung ini dikenal dengan kesuburan tanahnya. Apa yang ditanam di daerah Tarung-Tarung ini hasilnya akan maksimal dan sangat memuaskan.

Terbentuknya nagari Tarung-Tarung ini yaitu diawali dengan penduduk asli sekaligus pembuka wilayah Nagari Tarung-Tarung adalah Datuk Rangkayo Basa bersama rombongannya yang berasal dari Pariangan Padang Panjang. Dalam perjalanannya ke arah timur untuk mencari daerah pemukiman baru, mereka berhenti di suatu tempat dan menebang pohon dan kemudian ditemukannya tanaman sayuran terong yang tumbuh sangat subur di Nagari Taruang-Taruang, dan seiring berjalannya waktu, tanaman terong tersebut semakin berkembang dan tumbuh semakin besar dan mulai berbunga kemudian menjadi putik dan seterusnya menjadi buah, dari hari ke hari buahnya semakin besar, sehingga berita akan besarnya buah terong mendengar kabar tersebut terdengar sampai ke daerah tetangga tersebut, masyarakat yang ada di sekitar Taruang-Taruang menjadi penasaran dan ingin melihat dan menyaksikan langsung tentang kebenaran berita tersebut.

Lama kelamaan Nagari Taruang-Taruang menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di Nagari Taruang-Taruang. Adapun Masyarakat yang datang dan menempati Nagari Taruang-Taruang kebanyakan berasal dari daerah Provinsi tetangga, yaitu Provinsi Sumatera Utara dan juga dari daerah lain. Tak kalah pentingnya Nagari Taruang-Taruang

sudah dikenal dikalangan penduduk atau Nagari sekitar bahkan terdengar sampai keluar kota/Kabupaten.

Hal ini dapat kita jumpai sampai saat ini, di Nagari Taruang-Taruang terdapat Pasar Syarikat 9 (sembilan) Nagari, yang melambangkan bahwa di Nagari Taruang-Taruang lah tempat terjadinya transaksi jual beli dari 9 Kenagarian yang ada disekitar Nagari Taruang-Taruang. Adapun kesembilan Nagari tersebut adalah:

- a. Nagari Taruang-Taruang
- b. Nagari Padang Mentinggi
- c. Nagari Languang
- d. Nagari Koto Rajo
- e. Nagari Koto Nopan Rao
- f. Nagari Lubuk Layang
- g. Nagari Lansek Kadok
- h. Nagari Tanjung Betung
- i. Nagari Padang Gelugur

Nagari Taruang-Taruang memiliki Penduduk yang Heterogen. Yang terdiri dari suku Minang, Mandailing, Tapanuli, Melayu, Jawa dan Nias. Masyarakat Nagari Taruang-Taruang dalam kehidupan sosial bermasyarakatnya hidup secara berdampingan, rukun dan damai. Dan tidak pernah mempermasalahkan suku dan adat istiadat di Nagari Taruang-Taruang

### **3.2. Kondisi Geografis Nagari**

Nagari Taruang - Taruang merupakan salah satu dari 62 Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman, Nagari Taruang-Taruang dibagi menjadi 3 Nagari, Nagari Taruang-Taruang, Nagari Taruang-Taruang Utara dan Nagari Taruang-Taruang Selatan dan terletak di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Dengan luas wilayah 5.532 Ha atau 55,32 KM. Dan berdasarkan data monografi Nagari

Tahun 2022 Nagari Tarung-tarung terdiri dari empat Kejorong dan 13 Kampung, Adapun ke-empat jorong tersebut yaitu:

- a. Jorong I Tampang, dengan luas wilayah  $25,19 \text{ Km}^2$ , yang terdiri atas Pacuan Tampang, dan Pasa Rao Heler,
- b. Jorong IV Kampung Tongah, dengan luas wilayah  $2,15 \text{ Km}^2$ , yang terdiri atas Kampung Tongah, Huta Nauli Kampung Kering, Pulau Kb. Cotu,
- c. Jorong V Tarung-Tarung, dengan luas wilayah  $25,62 \text{ Km}^2$ , yang terdiri atas S. Manih Tingkarang, dan Pancahan Maroken.
- d. Jorong VI Sorik, dengan luas wilayah  $2,36 \text{ Km}^2$ , yang terdiri atas Petani Sorik dan Simpang Kampung Baru

Maka secara Geografis Nagari Taruang- Taruang dilintasi khatulistiwa, berada pada posisi  $99^{\circ}.51'$  –  $100^{\circ}.06'$  Bujur Timur dan  $00^{\circ}.28'$  –  $00^{\circ}.55'$  Lintang Utara. Dengan iklim tropis basah, suhu berkisar antara  $25^{\circ} \text{C}$ -  $30^{\circ} \text{C}$ . dengan ketinggian 300 Meter diatas permukaan laut.

Pada umumnya daerah Nagari Taruang-Taruang berada pada daerah dataran yang merupakan daerah pemukiman dan areal pertanian penduduk . Sedangkan untuk daerah perbukitan dijadikan sebagai areal perkebunan masyarakat.

Wilayah Nagari Taruang- Taruang merupakan daerah yang terletak pada posisi segi tiga perlintasan emas antara Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau dengan batas- batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Taruang-Taruang Utara dan Nagari Padang Matinggi Kecamatan Rao
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Taruang-Taruang Selatan Kecamatan Rao
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Taruang-Taruang Selatan Kecamatan Rao

- d. Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan.

Berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2023 (Tingkat Perkembangan dan Potensi Desa Tahun 2023), dari 55,32 KM/ 5.532 Ha luas wilayah. 60 % merupakan kawasan hutan. 18 % areal perkebunan masyarakat 14 % merupakan areal pertanian dan 8 % adalah pemukiman penduduk. Menurut data Rao dalam angka Tahun 2022. Curah hujan di Nagari Taruang-Taruang adalah 20 mm/ tahun dan diperkirakan intensitas curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September sampai Januari setiap tahunnya.

### 3.3. Gambaran Umum Demografis Nagari

Penduduk Nagari Taruang- Taruang menurut data dan hasil Pendataan Profil Nagari Senagari Taruang-Taruang pada tahun 2023 berjumlah sebanyak 8.686 Jiwa dengan komposisi 4.400 Laki- laki dan 4.286 perempuan. Dengan rasio jenis kelamin 98 Jiwa laki-laki setiap 100 jiwa perempuan yang tersebar pada 4 kejurongan di Nagari Taruang- Taruang. Jumlah Penduduk terbesar berdomisili di kejurongan V Tarung - Tarung sebanyak: 2.365 Jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berdomisili di Kejurongan IV Kp.Tongah, Namun jika dibandingkan dengan luas wilayah, penduduk terpadat berada di Kejurongan IV Kp. Tongah. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk di Nagari Taruang- Taruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga**

| No  | Jorong    | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Jiwa | Jumlah KK |
|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| (1) | (2)       | (3)       | (4)       | (5)         | (6)       |
| 1   | I Tampang | 890       | 904       | 1.794       | 488       |

|   |                 |              |              |              |              |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | IV Kp. Tengah   | 683          | 701          | 1.384        | 417          |
| 5 | V Tarung-Tarung | 1.178        | 1.187        | 2.365        | 636          |
| 6 | VI Sorik        | 893          | 902          | 1.795        | 492          |
|   | <b>Jumlah</b>   | <b>3.644</b> | <b>3.694</b> | <b>7.338</b> | <b>2.033</b> |

*Sumber data dari profil Nagari Tarung-Tarung*

### **3.4. Kondisi Pendidikan, Agama, dan Ekonomi di Nagari Tarung-Tarung**

#### **3.4.1. Kondisi Pendidikan**

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik bagi individu maupun bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pendidikan masyarakat sangat memengaruhi kemampuan mereka dalam menerima, memahami, serta menerapkan berbagai bentuk inovasi atau teknologi baru. Selain itu, pendidikan juga berpengaruh terhadap cara berpikir dan sudut pandang masyarakat terhadap hal-hal yang mungkin berbeda dari keyakinan atau kebiasaan yang mereka miliki sebelumnya.

Secara umum, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi manusia, meningkatkan kualitas hidup, serta mengangkat derajat dan martabat manusia. Melalui pendidikan, berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan sosial telah berhasil dicapai oleh umat manusia. Agar tujuan pendidikan tersebut dapat terwujud, dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Nagari Tarung-Tarung merupakan salah satu nagari yang memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dibandingkan dengan nagari-nagari lainnya di wilayah Kecamatan Rao. Adapun berbagai sarana pendidikan yang terdapat di Nagari Tarung-Tarung dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.1****Fasilitas dan Sarana Pendidikan di Nagari Tarung-Tarung**

| <b>No</b> | <b>Nama Fasilitas</b>                   | <b>Jumlah (Unit)</b> |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)        | 7                    |
| <b>2</b>  | Sekolah Dasar (SD)                      | 7                    |
| <b>3</b>  | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) | 2                    |
| <b>4</b>  | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)    | 1                    |
| <b>5</b>  | Pondok Pesantren (PonPes)               | 1                    |
| <b>6</b>  | MDA/TPA/TPSQ                            | 55                   |
|           | <b>Jumlah</b>                           | <b>73</b>            |

*Sumber data dari Nagari Tarung-Tarung*

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan di Nagari Tarung-Tarung sudah tergolong lengkap, mencakup seluruh jenjang pendidikan mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Ketersediaan sarana pendidikan yang lengkap di Nagari Tarung-Tarung, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (TK) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), menunjukkan bahwa masyarakat nagari ini memiliki akses yang cukup baik terhadap layanan pendidikan formal. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut.

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan juga relatif baik, terlihat dari antusiasme orang tua dalam menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk memperbaiki taraf hidup dan memperluas peluang ekonomi.

### **3.4.2. Kondisi Keagamaan**

Agama merupakan bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan ini tercermin melalui sikap batin, pelaksanaan ibadah, serta perilaku dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, agama dapat dipahami sebagai pedoman pokok dan pegangan hidup bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

Agama juga menjadi unsur penting yang menyempurnakan keberadaan manusia, sekaligus menjadi sumber kekuatan spiritual yang mampu mendorong perubahan ke arah yang lebih baik dan menjaga keseimbangan kehidupan. Kualitas suatu masyarakat pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kualitas keberagamaan yang dianut dan diamalkan oleh warganya. Sejalan dengan hal tersebut, agama diakui sebagai salah satu sumber nilai yang memiliki peran besar dalam membentuk moral, etika, dan tata kehidupan manusia pada setiap jenjang kehidupan sosial.

Dalam menjalankan kegiatan keagamaan, masyarakat Nagari Tarung-Tarung didukung oleh ketersediaan sarana ibadah seperti masjid dan mushalla. Untuk mengetahui jumlah serta sebaran tempat ibadah di nagari ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.2.**

**Fasilitas dan Sarana Ibadah di Nagari Tarung-Tarung**

| <b>NO</b> | <b>Nama Fasilitas</b> | <b>Jumlah (Unit)</b> |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | Masjid                | 8                    |
| <b>2</b>  | Mushalla              | 6                    |
|           | <b>Jumlah</b>         | <b>14</b>            |

*Sumber data dari Nagari Tarung-Tarung*

Berdasarkan tabel di atas, sarana peribadatan yang terdapat di Kenagarian Tarung-Tarung terdiri atas masjid dan mushalla. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas, bahkan seluruh masyarakat di kenagarian tersebut memeluk agama Islam. Sebagai bentuk perhatian terhadap

pendidikan keagamaan generasi muda, masyarakat setempat juga mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSA). Lembaga ini berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini, sehingga anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan umum, tetapi juga ilmu agama yang dapat membentuk akhlak mulia dan kepribadian yang baik.

Kegiatan keagamaan di Kenagarian Tarung-Tarung berlangsung cukup aktif dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Beberapa kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- a. Peringatan hari-hari besar Islam
- b. Kegiatan didikan subuh bagi anak-anak TPA
- c. Wirid Yasin remaja
- d. Wirid Yasin kaum ibu
- e. Ceramah agama untuk kaum ibu yang diadakan sekali seminggu, serta kegiatan serupa bagi kaum bapak.

#### **3.4.3. Kondisi Ekonomi**

Kenagarian Tarung-Tarung memiliki berbagai potensi unggulan yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat. Potensi tersebut meliputi beberapa sektor berikut:

- a. Pertanian

Sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat. Komoditas utama berupa tanaman padi dan palawija yang dikelola secara produktif oleh masyarakat. Hasil pertanian ini tidak hanya mencukupi kebutuhan lokal, tetapi juga dipasarkan ke luar nagari karena tingginya permintaan pasar.

- b. Perkebunan

Tanaman perkebunan yang di tanam di Nagari Tarung-tarung seperti karet, kakao, dan kelapa sawit merupakan komoditas penting yang berkontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat. Kegiatan perkebunan ini tergolong stabil karena hasilnya mudah dipasarkan baik di tingkat lokal maupun regional.

#### c. Peternakan

Sektor peternakan juga cukup berkembang dengan berbagai jenis ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan itik. Kondisi lingkungan yang mendukung menjadikan peternakan sebagai salah satu potensi unggulan nagari yang berkelanjutan.

#### d. Perikanan

Nagari Tarung-Tarung dikenal sebagai salah satu kawasan produsen ikan terbesar di Kabupaten Pasaman. Bahkan, di wilayah ini terdapat Tugu Ikan sebagai simbol identitas nagari penghasil ikan. Hasil perikanan menjadi komoditas penting yang menopang ekonomi lokal dan menambah daya tarik wilayah ini.

#### e. Industri Kecil dan Rumah Tangga

Sektor industri kecil atau rumahan juga berkembang pesat, terutama yang dikelola oleh kelompok ibu rumah tangga. Jenis usaha yang dijalankan antara lain pembuatan makanan ringan (snack), tahu, tempe, dan pandai besi. Kegiatan ini telah menjadi budaya ekonomi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan didukung oleh permintaan pasar yang menjanjikan.

Dari beberapa sektor yang mendukung perekonomian di Nagari Tarung-Tarung dapat disimpulkan bahwa dari struktur ekonomi Kenagarian Tarung-Tarung didominasi oleh sektor agraris, terutama pertanian dan perkebunan. Namun, sektor lain seperti perikanan, peternakan, dan industri kecil turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nagari. Potensi ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih

lanjut, terutama apabila mendapat dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan, bantuan permodalan, dan perluasan akses pemasaran.

### **3.5. Sistem Pemerintahan Adat Nagari Tarung-Tarung**

Masyarakat Nagari Tarung-Tarung menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidup utama yang mengatur seluruh sendi kehidupan sosial dan spiritual mereka. Namun, selain nilai-nilai keagamaan, masyarakat juga tetap menjunjung tinggi aturan adat yang diwariskan oleh para ninik mamak. Adat dipandang sebagai norma sosial yang menjadi dasar perilaku dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Setiap pelanggaran terhadap adat dianggap sebagai tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan sosial dan keharmonisan hidup bersama.

Secara kultural, masyarakat Nagari Tarung-Tarung menganut sistem adat Minangkabau yang bercorak matrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Namun demikian, letak nagari yang berdekatan dengan Provinsi Sumatera Utara menjadikan wilayah ini berinteraksi langsung dengan masyarakat bersuku Mandailing yang menganut sistem patrilineal. Mobilitas penduduk yang tinggi dan keterbukaan akses transportasi menyebabkan terjadinya percampuran dua sistem sosial tersebut. Akibatnya, Nagari Tarung-Tarung berkembang sebagai wilayah yang mempertemukan dua sistem budaya yang berbeda, yakni Minangkabau dan Mandailing, namun keduanya dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam satu tatanan sosial.

Perbedaan unsur budaya tersebut dapat diakomodasi melalui kesepakatan sosial yang dibangun oleh masyarakat. Kaum pendatang dari etnis Mandailing diperkenankan untuk tetap mempertahankan adat dan budayanya, selama tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di nagari. Hal ini menunjukkan adanya sikap terbuka dan toleran masyarakat Tarung-Tarung dalam menghadapi keragaman budaya. Interaksi antara kedua kelompok etnis ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam

sistem kekeluargaan, kegiatan adat, dan pelaksanaan upacara tradisional yang saling menghormati.

Dalam sistem pemerintahan formal, Wali Nagari merupakan kepala pemerintahan tertinggi di tingkat nagari yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan yang demokratis. Wali Nagari memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan sosial, serta memberdayakan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Wali Nagari dibantu oleh Sekretaris Nagari dan perangkat pemerintahan lainnya sesuai dengan kebutuhan administrasi dan dinamika sosial nagari.

Di samping pemerintahan formal, masyarakat Nagari Tarung-Tarung juga mengenal sistem kepemimpinan adat yang dipimpin oleh para Datuak sebagai pemangku adat, bersama dengan pemimpin syara' (tokoh agama) yang berperan dalam pembinaan keagamaan dan moral masyarakat. Kedua unsur ini menjadi penopang utama dalam menjaga keseimbangan antara adat dan agama.

Sistem kepemimpinan adat mencakup seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaum, suku, penghulu, hingga tingkat nagari. Para Datuak berfungsi sebagai pengatur dan penegak hukum adat dalam berbagai persoalan sosial seperti perkawinan, warisan, penyelesaian sengketa, dan pelanggaran norma adat. Sementara itu, pemimpin syara' seperti imam, khatib, dan ulama berperan menjaga kemurnian ajaran Islam serta memastikan bahwa setiap ketentuan adat sejalan dengan hukum agama.

Keseluruhan sistem sosial dan hukum adat di nagari ini berlandaskan pada filosofi Minangkabau yang terkenal, yaitu "Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah" yang berarti adat bersumber dan berdasar pada ajaran Islam, sementara syariat Islam bersumber pada Al-Qur'an sebagai Kitabullah. Prinsip ini menjadi dasar keseimbangan antara norma adat dan ajaran agama, sehingga adat tidak boleh bertentangan dengan syariat.

Filosofi tersebut kemudian dijabarkan dalam pepatah “Syara’ mangato, adat mamakai”, yang bermakna bahwa segala ketentuan adat harus mengikuti ajaran dan ketentuan syariat. Dalam praktiknya, hukum adat dan hukum Islam berjalan beriringan, saling menguatkan, dan diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan adat di Nagari Tarung-Tarung bukan hanya berdasarkan tradisi leluhur semata, melainkan telah terinternalisasi dengan nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi moral masyarakat.

Adapun sistem sosial dan budaya adat yang tumbuh besar di Nagari Tarung-Tarung yaitu, sebagai berikut:

### **3.5.1 Sosial Budaya Masyarakat Mandailing**

Bagi masyarakat Mandailing yang bermukim di Nagari Tarung-Tarung, adat istiadat masih memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai adat Mandailing tetap dijadikan pedoman dalam mengatur perilaku, terutama dalam hal kekeluargaan dan perkawinan. Sistem kekerabatan masyarakat Mandailing bersifat patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki berhak meneruskan marga ayahnya, sedangkan anak perempuan hanya menyandang marga tanpa dapat mewariskannya kepada keturunannya (Pandapotan, 2005).

Perkawinan yang dianggap ideal dalam adat Mandailing adalah perkawinan antara laki-laki dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya (boru tulang). Sementara itu, perkawinan antar individu yang semarga dianggap tidak sesuai dengan ketentuan adat. Akan tetapi, perubahan sosial menyebabkan sebagian masyarakat mulai meninggalkan aturan tersebut. Saat ini, banyak perkawinan yang tidak lagi mempertimbangkan larangan semarga atau keharusan mengambil boru tulang, yang menunjukkan adanya penyesuaian adat terhadap perkembangan zaman (Pandapotan, 2005).

Struktur sosial masyarakat Mandailing dikenal dengan lembaga Dalihan Na Tolu, yaitu sistem sosial yang terdiri atas tiga unsur utama: Suhut/Kahanggi, Anak Boru, dan Mora. Ketiga unsur ini memiliki hubungan timbal balik yang diatur oleh hukum adat dan menjadi landasan dalam pelaksanaan upacara adat serta pengambilan keputusan kolektif. Lembaga Dalihan Na Tolu menekankan pentingnya prinsip musyawarah dan mufakat (*mardomu ni tahi*), saling menghormati, serta saling membantu dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat (Pandapotan, 2005).

### **3.3.2 Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau**

Sebagai bagian dari wilayah adat Minangkabau, sebagian masyarakat Nagari Tarung-Tarung masih memegang teguh nilai-nilai adat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun. Walaupun dalam nagari ini terdapat keberagaman suku, masyarakat tetap menjunjung prinsip bahwa setiap kelompok etnis berhak menerapkan adatnya masing-masing selama tidak menimbulkan pertentangan sosial.

Dalam sistem nilai dan filosofi hidup masyarakat Minangkabau, terdapat konsep yang dikenal sebagai “Adat nan Ampek”, yaitu empat tingkatan adat yang menjadi dasar tatanan sosial, moral, dan hukum adat masyarakat. Masing-masing konsep adat ini memiliki fungsi dan kedudukan tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat, baik dalam aspek keagamaan, sosial, maupun budaya. Adapun Keempat tingkatan ini yaitu sebagai berikut:

#### **a. Adat nan Sabana Adat**

Adat nan Sabana Adat merupakan lapisan adat tertinggi dan paling mendasar, yang bersumber dari ketentuan Allah SWT serta nilai-nilai Islam. Adat ini bersifat abadi dan mutlak, karena berpijak pada hukum alam (*sunnatullah*) dan prinsip keimanan. Dalam masyarakat Minangkabau, adat ini diibaratkan dengan pepatah, “adat indak lakang dek paneh, indak lapuak dek

hujan”, yang bermakna bahwa adat ini tidak akan lekang oleh waktu dan tidak lapuk oleh perubahan zaman. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencakup prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebenaran yang bersifat universal, sehingga menjadi dasar moral dan spiritual bagi semua bentuk adat di bawahnya (Maryelliwati, 2018).

#### b. Adat nan Diadatkan

Adat nan Diadatkan merupakan adat yang dirumuskan oleh para leluhur Minangkabau melalui musyawarah dan mufakat, seperti yang dilakukan oleh Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Adat ini menjadi hasil dari kesepakatan sosial yang telah teruji oleh waktu, berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, dan bernegosiasi. Meskipun bersifat abadi dalam prinsip-prinsip dasarnya, adat nan diadatkan tetap membuka ruang untuk interpretasi sesuai konteks sosial dan budaya yang berkembang, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nilai yang paling menonjol dari adat ini adalah semangat demokrasi dan musyawarah mufakat, yang menjadi fondasi dari sistem pemerintahan nagari di Minangkabau (Maryelliwati, 2018).

#### c. Adat nan Teradat

Selanjutnya, Adat nan Teradat dikenal juga sebagai “*adat salingka nagari*”, yakni adat yang berkembang dan diterapkan secara khusus di masing-masing nagari. Jenis adat ini mencerminkan keunikan dan identitas lokal, sebab setiap nagari memiliki kebiasaan, tata cara, dan sistem sosial yang mungkin berbeda dari nagari lainnya. Walaupun demikian, adat nan teradat tetap berpijak pada adat nan diadatkan dan adat nan sabana adat sebagai landasan moral dan hukum tertingginya. Fungsinya adalah sebagai aturan pelaksanaan dari adat yang lebih tinggi, sehingga dapat disesuaikan, diperbaiki, atau bahkan diganti sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dengan sifatnya yang adaptif ini, adat nan teradat menunjukkan fleksibilitas budaya Minangkabau dalam merespons perubahan

sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang diwariskan leluhur (Maryelliwati, 2018).

#### d. Adat Istiadat

Lapisan terakhir adalah Adat Istiadat, yaitu adat yang bersumber dari kebiasaan dan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Adat ini merupakan bentuk paling fleksibel dari sistem adat Minangkabau karena dapat berubah mengikuti dinamika sosial, selera, dan kebutuhan masyarakat. Adat istiadat biasanya berkaitan dengan kegiatan sosial dan budaya, seperti upacara adat, permainan rakyat, atau tradisi tertentu misalnya pacu jawi, pacu itik, dan berbagai bentuk kegiatan kebersamaan lainnya. Selama tidak bertentangan dengan tiga lapisan adat di atasnya, adat istiadat dapat dikembangkan oleh ninik mamak dan pemangku adat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan nilai-nilai kehidupan masyarakat setempat (Maryelliwati, 2018).

Dengan demikian, adat nan ampek mencerminkan suatu sistem nilai yang menyeluruh dan bertingkat, yang tidak hanya mengatur perilaku individu tetapi juga menata kehidupan sosial masyarakat Minangkabau secara kolektif. Keterpaduan antara adat yang bersifat tetap dan adat yang dapat menyesuaikan dengan keadaan menjadikan masyarakat Minangkabau memiliki keseimbangan antara tradisi dan perubahan, antara ketetapan hukum adat dan kebebasan lokal. Prinsip inilah yang menjadikan adat Minangkabau tetap lestari dan relevan hingga kini, termasuk dalam struktur kehidupan sosial di Nagari Tarung-Tarung yang berpegang teguh pada asas "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*" (Maryelliwati, 2018).

### 3.6. Peradilan Adat Pacuan Tampang

Secara historis, keberadaan peradilan adat di Pacuan Tampang tidak terlepas dari peran nenek moyang terdahulu yang membentuk tatanan sosial berbasis adat dan agama. Sejak awal pembukaan wilayah oleh para pendahulu, sistem musyawarah telah menjadi cara utama dalam menyelesaikan persoalan

masyarakat. Nilai kebersamaan, penghormatan terhadap ninik mamak, serta ketaatan terhadap norma agama menjadi fondasi utama dalam membangun sistem penyelesaian sengketa secara adat.

Peradilan Adat Nagari memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem pemerintahan daerah di Sumatera Barat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, yang menyatakan bahwa: (1) Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan peradilan adat bukan hanya tradisi turun-temurun, tetapi juga diakui secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian perkara melalui musyawarah tersebut kemudian berkembang menjadi suatu lembaga adat yang terstruktur. Para penghulu dan datuk terdahulu menetapkan bahwa setiap persoalan yang menyangkut marwah kaum dan ketertiban kampung harus diselesaikan terlebih dahulu melalui forum adat. Inilah yang menjadi awal mula lahirnya Peradilan Adat Pacuan Tampang sebagai institusi sosial yang memiliki kewibawaan di tengah masyarakat.

Dalam perkembangannya, Peradilan Adat Pacuan Tampang dipimpin oleh Datuk Munip Maharajo sebagai ketua. Bawah Datuk terdapat empat penghulu yaitu: Haji Muslim Sutan Kumalo, Amran Gindo Sutan, Nasir Rajo Mananti dan Rajab Rajo Kinayan. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan salah seorang tokoh adat mamak Muslim Sutan Kumalo:

*"Sude masalah ni halak, ulang langsung tu polisi. Adat dohot ninik mamak do parjolo manyeleaikonna, asa marsipature huta on."*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa adat menjadi jalur pertama dalam penyelesaian sengketa demi menjaga ketenteraman kampung.

Peradilan adat Pacuan Tampang merupakan bagian dari Peradilan Adat Nagari yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Pacuan Tampang, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Wilayah kewenangannya mencakup seluruh daerah Pacuan Tampang yang secara geografis berbatas hingga kawasan Pasar Rao sebagai batas terluar dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, setiap persoalan adat yang terjadi di wilayah tersebut berada dalam kewenangan penyelesaian Peradilan Adat Pacuan Tampang.

Secara filosofis, peradilan adat ini berlandaskan pada falsafah Minangkabau *“Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.”* Falsafah tersebut menegaskan bahwa adat tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam, dan setiap keputusan adat harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini juga ditegaskan dalam wawancara lain:

*“Adat on ndang boi marpisah sian syarak. Molo adong salah, diselesaikan dohot cara adat tapi tetap marpatokan tu agama”* (Muslim, 2025).

Struktur yang terlibat dalam peradilan adat terdiri dari ninik mamak atau penghulu sebagai pembimbing kaum, Datuk sebagai pucuk pimpinan adat, tokoh syara', serta hatobangon sebagai penasehat dan penengah. Seluruh unsur tersebut bekerja secara bersama dalam forum musyawarah. Mamak Muslim menjelaskan:

*“Molo adong masalah, dipanggil do pihak na marsalah, dibaen musyawarah, asa dapot mufakat, dang adong na tarzalimi”* (Muslim, 2025). Ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan mufakat menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Adapun permasalahan yang ditangani oleh Peradilan Adat Pacuan Tampang meliputi masalah keluarga, perselingkuhan, perzinahan, sengketa harta pusaka, pertanahan, perbuatan mencuri, serta kericuhan akibat pertengkaran antarwarga. Mengenai hal ini, mamak Muslim menyatakan:

*“Masalah rumah tangga, parselingkuhan, hata pusako, dohot parbadaan tano, sude masuk tu adat jolo. Ise na mangacau huta, i do disidang adat.”* (Muslim, 2025).

Proses peradilan adat diawali dengan laporan atau pengaduan, dilanjutkan klarifikasi (tabayyun) dan penyelesaian terlebih dahulu secara kekeluargaan, kemudian musyawarah hingga tercapai keputusan mufakat. Sanksi yang diberikan bertujuan memberikan efek jera dan memulihkan hubungan sosial. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara:

*“Tujuan ni adat on, ndang holan manghukum, tapi asa marsipature hubungan, ulang marulang muse kesalahan i”* (Muslim, 2025).

Dengan demikian, Peradilan Adat Pacuan Tampang merupakan institusi sosial yang berakar dari warisan nenek moyang, diperkuat legitimasi hukum negara, dan dipimpin oleh Datuk Munip Maharajo dalam menjaga marwah dan keharmonisan masyarakat. Melalui musyawarah adat yang berpijak pada nilai agama dan kearifan lokal.

